



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research
Volume 3 Nomor 4 Tahun 2023 Page 6277-6284
E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Analisis Penerapan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa Freight Forwarding (Studi Kasus PT Jaguar Logistik Indonesia)

Winda Ayu Larasati^{1✉}, Frances Roi Seston Tampubolon², Siti Nuridah³

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pertiwi

Email: frances.roi@pertiwi.ac.id^{1✉}

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk memahami mekanisme penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas jasa freight forwarding di PT Jaguar Logistik Indonesia. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan populasi data PPN dan PPh Pasal 23 perusahaan. Teknik pengumpulan data melibatkan wawancara dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaruh PPN terhadap jasa freight forwarding di PT Jaguar Logistik Indonesia pada tahun 2022 sangat signifikan, dengan beragam tarif PPN memengaruhi biaya operasional, harga layanan, dan manajemen pajak perusahaan. Penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk layanan freight forwarding di PT Jaguar Logistik Indonesia memerlukan kehati-hatian dan pengawasan yang teliti. Proses ini mencakup pengidentifikasian transaksi yang tunduk pada PPN, perhitungan jumlah PPN yang harus disetor, pengumpulan PPN, pencatatan, dan penyampaian laporan bulanan ke pihak berwenang pajak. Implementasi Pajak Penghasilan Pasal 23 (PPH 23) juga memerlukan pemahaman mendalam tentang peraturan perpajakan, pemotongan pajak yang akurat, pelaporan, dan pembayaran sesuai dengan jadwal yang ditentukan.

Kata Kunci: *Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penghasilan Pasal 23, Jasa freight Forwarding*

Abstract

This research aims to understand the mechanism of applying Value Added Tax (VAT) and Article 23 Income Tax on freight forwarding services at PT Jaguar Logistik Indonesia. The research approach used is qualitative, with the population of company VAT and Article 23 Income Tax data. Data collection techniques involve interviews and observations. The research results indicate that the impact of VAT on freight forwarding services at PT Jaguar Logistik Indonesia in 2022 is highly significant, with various VAT rates affecting operational costs, service prices, and the company's tax management. The implementation of Value Added Tax (VAT) for freight forwarding services at PT Jaguar Logistik Indonesia requires careful and meticulous supervision. This process includes identifying transactions subject to VAT, calculating the amount of VAT to be paid, collecting VAT, recording, and submitting monthly reports to tax authorities. The implementation of Article 23 Income Tax (Article 23) also requires a deep understanding of tax regulations, accurate tax deductions, reporting, and payments according to the specified schedule.

Keyword: Value Added Tax, Article 23 Income Tax, Freight Forwarding Services

PENDAHULUAN

Indonesia menerapkan beberapa jenis sistem pemungutan pajak, salah satu diantaranya adalah with holding system. With Holding System (pemotongan pajak melalui pihak ketiga) adalah sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak (WP) sesuai dengan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlaku. Penunjukan pihak ketiga ini dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan, keputusan presiden, dan peraturan lainnya untuk memotong dan memungut pajak, menyetor, dan mempertanggungjawabkan melalui sarana perpajakan yang tersedia. Perhitungan, pemotongan serta pelaporan PPh Pasal 23 harus dilakukan secara teliti agar tidak menimbulkan suatu kesalahan yang berakibat menimbulkan kerugian bagi WP yang berupa sanksi dari kantor pajak maupun kerugian bagi negara karena berkurangnya penerimaan dari sektor pajak (Setiadi, 2019)(Pohan, Chairil, A. (2016) (Mardiasmo. 2019).

Pajak merupakan iuran wajib yang diberlakukan pada setiap wajib pajak atau obyek pajak yang dimilikinya dan diserahkan kepada pemerintah sebagai sumber penerimaan negara. Salah satu sumber penerimaan negara, yaitu pajak penghasilan, telah memberikan kontribusi terbesar dalam pembangunan di negara ini Harjo (2013:160). Pungutan pajak untuk meningkatkan pendapatan pemerintah telah ada sejak masa pemerintahan Inggris selama penjajahan (1811-1816) yang disebut sebagai landrent atau landrente oleh pemerintah Belanda. Landrent adalah istilah yang digunakan untuk menyebut biaya sewa tanah yang dikenakan oleh pemerintah kolonial Inggris pada tanah

di Indonesia. Dalam konteks ini, tujuan utama manajemen perusahaan seharusnya adalah memberikan keuntungan maksimal jangka panjang kepada investor atau pemegang modal yang telah menginvestasikan aset mereka ke dalam perusahaan (Roi & Tampubolon (2023:3)

Berdasarkan Undang-Undang Penerapan dan pemungutan PPh pada (PMK.03.2022) PPh adalah salah satu bentuk pengumpulan pajak yang mempercayakan pemungutan pajak kepada pihak ketiga. Pajak penghasilan yang dipotong atau dipungut pada hakikatnya adalah pembayaran dimuka. Jumlah pajak yang dipotong atau dipungut ini nantinya akan menjadi pengurang pajak atau kredit pajak dalam SPT tahunan wajib pajak. Pemungutan secara umum berarti pihak yang dipungut membayar pajak diluar dasar pemungutan pajak, misalnya PPN dan PPh pasal 22 (kecuali bedaharawan).

Sedangkan pemotongan secara khusus berarti pihak yang dipotong membayar pajak dengan cara dipotong dari dasar pemotongan pajak contohnya PPh pasal 21 dan PPh pasal 23. Pajak penghasilan pasal 23 (PPh pasal 23) merupakan pajak yang dipotong atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri serta bentuk usaha tetap dengan nama dan dalam bentuk apapun yang berasal dari modal., penyerahan jasa atau penyelenggarakan kegiatan selain yang telah dipotong PPh pasal 21, meliputi deviden, royalty, hadiah, dan penghargaan sewa, penghasilan sehubungan dengan penggunaan harta dan imbalan jasa tertentu (Alwi, M. (2021) (Fauziah, S. (2021)..

Jasa freight forwarding atau dikenal dengan istilah jasa pengurusan transportasi atau disingkat JPT bertujuan untuk mempercepat proses transportasi sehingga barang dapat terkirim dengan waktu yang diinginkan dan kondisi barang aman dan tidak rusak. Kegiatan jasa freight forwarding ini merupakan kegiatan usaha yang memberikan pelayanan mulai penerimaan barang, penyimpanan barang, sortasi barang, pengepakan barang, penandaan barang, pengukuran barang, penimbangan barang, pengurusan penyelesaian dokumen, penerbitan dokumen angkutan, perhitungan transportasi luar negeri (2017:28).

Salah satu contoh perusahaan yang bergerak dalam jasa freight forwarding adalah PT Jaguar Logistik Indonesia yang bergerak dalam jasa Logistik Terpadu (Logistics Provider) (Rizaldy, dkk . (2017). Sebagai perusahaan yang taat akan pajak, maka PT Jaguar Logistik Indonesia berkewajiban untuk melakukan perhitungan, pemotongan, dan pelaporan pajak penghasilan sesuai ketentuan yang mengacu pada Undang-Undang Perpajakan yang berlaku, dalam hal ini khususnya PPh Pasal 23 atas penggunaan jasa Freight Forwarding pada PT Jaguar Indonesia.

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dikenakan atas penyerahan

Barang Kena Pajak (BKP) ataupun Jasa Kena Pajak (JKP) di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha pajak ini memiliki ciri khas, yaitu mempunyai nilai tambah Pohan (2016:113). Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada PT Jaguar Logistik Indonesia tersebut belum dilakukan dengan benar sepenuhnya dan kemungkinan terdapat kesalahan dalam memotong dan mencatat besarnya jumlah Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Jika tidak ada kesesuaian dalam melakukan pemotongan dan pencatatan, maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan yang berlaku pada peraturan perundangan perpajakan (Harjo, Dwikora. 2013).

Penelitian ini mengacu pada penelitian sebelumnya oleh Septi Riska Daulay mengenai PPh pasal 23 dengan judul "Analisis Perhitungan, pemotongan dan pelaporan pajak penghasilan pasal 23 pada PT. Heat Exchangers Indonesia", penelitian kedua oleh A. Aulidya Bahar dengan judul "Analisis pajak penghasilan pasal 23 atas jasa Freight Forwarding pada PT. Silkargo Cabang Makasar" dan penelitian oleh Idarni Harefa dengan judul "Analisis pajak penghasilan pasal 23 atas jasa Freight Forwarding pada PT. Armada Samudera Samarinda". Kemungkinan adanya kesalahan dalam perhitungan, pemotongan serta pelaporan PPh 23 bisa saja terjadi, ini dapat disebabkan kurangnya ketelitian dari staff maupun karyawan yang menangani perpajakan, atau mungkin kurangnya pemahaman akan pajak (Rukayyah, A. (2021).

METODE PENELITIAN

Desain Model

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada analisis dan konstruksi yang dilakukan secara sistematis, metodologis dan konsisten serta bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran sebagai salah satu manifestasi keinginan manusia untuk mengetahui apa yang sedang dihadapinya. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah kualitatif (Jaya, I Made Laut Mertha. 2020).

Variabel Penelitian

Dalam penelitian ini, variabel bebas mencakup dua aspek utama: Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan Pasal 23 (PPh Pasal 23). Untuk PPN, variabel bebas mencakup tarif, pengenaan pada barang/jasa tertentu, sistem pengenaan, nilai jual barang/jasa, harga yang dikenakan, pengusaha kena pajak terlibat, dan mekanisme pengenaan (Rumaizha, R., & Aziz, M. I. (2023) (Waluyo. (2011). Sedangkan untuk PPh Pasal 23, variabel bebas mencakup tarif, tingkat kepatuhan, sistem pengenaan, nilai jual barang/jasa, pengusaha kena pajak terlibat, dan mekanisme pengenaan. Variabel-variabel

ini penting dalam konteks Freight Forwarding karena memengaruhi negosiasi harga, pemesanan, pengurusan dokumen, dan peran pihak ketiga dalam transaksi. Dengan memahami variabel bebas ini, penelitian dapat memahami dampak PPN dan PPh Pasal 23 terhadap praktik Freight Forwarding dan kepatuhan perusahaan seperti PT Jaguar Logistik Indonesia terhadap peraturan perpajakan (Sugiyono, 2019).

Model Pengumpulan Data

- 1) Wawancara, Wawancara dilakukan oleh peneliti kepada informan.
- 2) Observasi, Peneliti melakukan observasi sebelum di lakukannya kegiatan penelitian terhadap PT Jaguar Logistik Indonesia.

Analisis Data

- a. Reduksi Data Reduksi data adalah proses menggolongkan data, memilih data dan membuang data yang di anggap tidak penting.
- b. Penyajian data Seluruh data yang sudah di simpulkan baik itu berupa hasil observasi dan wawancara akan di sajikan dan di analisis sesuai dengan teori-teori yang sudah di paparkan sebelumnya.
- c. Penarikan kesimpulan Penarikan kesimpulan adalah proses memaparkan data keseluruhan yang sudah di susun, dikelompokkan dan di analisis serta disajikan hingga menghasilkan gambaran bentuk sebuah informasi dari penelitian yang di lakukan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan Pajak Pertambahan Nilai Atas Jasa Freight Forwarding PT Jaguar Logistik Indonesia

Penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di PT Jaguar Logistik Indonesia memerlukan perhatian dan pengawasan yang cermat. Proses ini melibatkan identifikasi transaksi terkena PPN, perhitungan jumlah PPN yang terutang, pemungutan PPN, serta pencatatan dan pelaporan bulanan kepada otoritas pajak. PPh 23 dengan tarif 2% juga harus dipotong dalam berbagai transaksi. Supervisi yang baik sangat penting untuk memastikan kepatuhan perusahaan terhadap peraturan perpajakan PPN.

Pengaruh PPN sangat signifikan karena beragam tarif, seperti 1% dan 1,1%, memengaruhi biaya operasional dan harga layanan freight forwarding. PT Jaguar Logistik Indonesia berhasil menghemat pajak sebesar Rp 14.330.324.728 melalui manajemen perpajakan yang efisien. Pemahaman tentang tarif PPN yang beragam dan strategi penghematan pajak telah membantu perusahaan mempertahankan daya saing dan

memenuhi kewajiban pajaknya.

Penerapan Pajak Penghasilan Pasal 23 Atas Jasa Freight Forwarding PT Jaguar Logistik Indonesia

Penerapan Pajak Penghasilan Pasal 23 (PPH 23) di PT Jaguar Logistik Indonesia membutuhkan kepatuhan ketat terhadap peraturan perpajakan yang berlaku. Proses ini mencakup pemotongan pajak pada setiap pembayaran kepada pihak ketiga, mengacu pada tarif pajak yang telah ditetapkan, pelaporan, dan pembayaran sesuai jadwal yang ditetapkan. Kompleksitas dan perubahan dalam peraturan perpajakan menjadi tantangan utama, sehingga pemahaman yang mendalam dan manajemen yang cermat dalam pemotongan pajak sangat penting.

Perusahaan aktif memantau perkembangan peraturan perpajakan, berupaya memanfaatkan potongan pajak yang diperbolehkan, dan menerapkan strategi penghematan pajak seperti penjadwalan pembayaran dan review transaksi. Semua langkah ini bertujuan untuk meminimalkan beban pajak penghasilan Pasal 23 secara efisien sesuai dengan hukum yang berlaku.

Pada tahun 2022, perusahaan dihadapkan pada kewajiban pembayaran PPH 23 dengan tarif 2% atas berbagai transaksi. Manajemen pajak yang hati-hati diperlukan karena pemotongan pajak harus dilakukan pada setiap transaksi dan bulan yang berbeda. PT Jaguar Logistik Indonesia berhasil menjalankan operasinya dengan efisien sambil memenuhi kewajiban pajaknya kepada pemerintah melalui pemahaman yang mendalam tentang PPH 23 dan pemantauan yang cermat terhadap peraturan perpajakan.

Penerapan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan Pasal 23 Atas Jasa Freight Forwarding PT Jaguar Logistik Indonesia

Penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas layanan freight forwarding di PT Jaguar Logistik Indonesia membutuhkan ketelitian dan pengawasan yang cermat. Ini melibatkan identifikasi transaksi yang terkena PPN, perhitungan jumlah PPN yang harus dibayar, pemungutan PPN, pencatatan, dan pelaporan bulanan kepada otoritas pajak. Penerapan Pajak Penghasilan Pasal 23 (PPH 23) juga memerlukan pemahaman yang mendalam tentang peraturan perpajakan, pemotongan pajak yang tepat, pelaporan, dan pembayaran sesuai jadwal.

Perusahaan berkomitmen untuk selalu mengikuti perkembangan peraturan perpajakan, berinvestasi dalam pelatihan perpajakan untuk staf, dan menjaga komunikasi yang aktif dengan otoritas pajak. Dengan upaya ini, PT Jaguar Logistik Indonesia dapat

menjalankan operasinya dengan efisien, menjaga daya saing dalam industri jasa freight forwarding, dan mematuhi kewajiban pajaknya kepada pemerintah dengan baik.

SIMPULAN

Berdasarkan uraian dan penjelasan yang telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan dari penelitian ini yaitu sebagai berikut :

- 1) Penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan Pasal 23 (PPH 23) atas layanan freight forwarding di PT Jaguar Logistik Indonesia memerlukan ketelitian dan pengawasan yang cermat. Proses pengelolaan PPN melibatkan beberapa tahap, termasuk identifikasi transaksi yang terkena PPN, perhitungan jumlah PPN yang harus dibayar, pemungutan PPN, pencatatan, dan pelaporan bulanan kepada otoritas pajak.
- 2) Tantangan utama dalam manajemen perpajakan adalah kompleksitas dan perubahan peraturan yang sering terjadi. Perusahaan perlu memastikan bahwa pemotongan pajak dilakukan dengan benar sesuai dengan karakteristik transaksi dan perubahan peraturan yang mungkin terjadi.
- 3) Strategi penghematan pajak yang efektif, seperti penjadwalan pembayaran dan review transaksi, juga membantu dalam meminimalkan beban pajak. Dengan upaya ini, PT Jaguar Logistik Indonesia dapat menjalankan operasinya dengan efisien.

DAFTAR PUSTAKA

- Alwi, M. (2021). Pemenuhan kewajiban (Pph) pasal 23 atas jasa freight forwarding oleh PT Jasa Prima Logistik Pada Bulog di bawah anak perusahaan perum bulog divre NTB. *Jurnal Aplikasi Perpajakan*, 2(1), 47.
- Fauziah, S. (2021). Analisis Pemotongan pajak penghasilan pasal 23 dan pajak pertambahan nilai terhadap pajak terutang pada PT Nusa Presi Indonesia. *Jurnal Ilmiah*.
- Harjo, Dwikora. 2013. *Perpajakan Indonesia sebagai materi perkuliahan di perguruan tinggi*. Jakarta: Mitra Wacana Media
- Jaya, I Made Laut Mertha. 2020. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Yogyakarta: Quadrant
- Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM/10 Tahun 1988 tentang Jasa Pengurusan Transportasi
- Mardiasmo. 2019. *Perpajakan Edisi 2019*. Yogyakarta: Andi Resmi, Siti. 2014. *Perpajakan: Teori dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat

- Peraturan Menteri Keuangan No.244/PMK.03/2008 Tanggal 31 Desember 2008 tentang Jenis Jasa Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23
- Pohan, Chairil, A. (2016). Manajemen Perpajakan Strategi Perpajakan dan Bisnis Edisi Revisi. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama
- Rizaldy, dkk . (2017). Manajemen Multimoda Transportasi dan Freight Forwarder. Jakarta: STMT Trisakti
- Rukayyah, A. (2021). Analisis Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPH) pasal 23 terhadap Foreight forwarding (Studi kasus pada PT Cahaya Hikmah Logistik). Jurnal akuntansi peradaban, 7(1).
- Rumaizha, R., & Aziz, M. I. (2023). Analisis pajak penghasilan (PPH) pasal 23 atas jasa Freight forwarding PT Gerbang Sinergi Prima. Jurnal Riset Akuntansi dan bisnis, 9(2).
- Roi, F., & Tampubolon, S. (2023). Pengaruh Perencanaan Pajak dan Kualitas Laba Terhadap Nilai Perusahaan (Studi Kasus Sub Sektor Otomotif). 3, 2507–2517.
- Setiadi. (2019). PPH Pasal 23 masa february 2017 (Studi kasus pada PT Elnusa Fabrikasi Konstruksi Jakarta). Jurnal bisnis dan akuntansi unsurya, 4(1).
- Sugiyono. 2019. Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D). Bandung: Alfabeta
- Undang-undang, N. 4. (2009). Pajak Pertambahan Nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah.
- Waluyo. (2011). Perpajakan Indonesia Edisi 10. Jakarta: Salemba Empat